



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. SAINS DAN TEKNOLOGI; 4. HUKUM
Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp.(0762) 21677, 085285387767, 085278005611 Fax.(0762) 21677
Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail: info@universitaspahlawan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR : 135 / KPTS/ UPTT/ KP/VI/ 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI DI LINGKUNGAN YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran tugas kedinasan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dipandang perlu menetapkan Jabatan Struktural Dosen/Pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini untuk ditempatkan pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 8. Akte Notaris H. M Dahad Umar, SH No. 26 tanggal 15 November 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Februari 2008;
 9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

Menetapkan
Kesatu

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal **01 Juli 2021** mengangkat yang namanya tercantum dibawah ini:

1. Nama : Dr. Jufrianis., M.Pd
2. Tempat/Tgl Lahir : Salo Baru, 05 Juni 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan : S3 Pendidikan Jasmani
5. Jabatan Lama : -
6. Jabatan Baru : Plt. Ketua Pusat Pembinaan & Pengembangan Olahraga di Lingkungan Universitas Pahlawan.
7. Tunjangan Jabatan : 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
8. Unit Kerja : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Kedua

- Nama sebagaimana tersebut pada diktum pertama, mempunyai tugas:
- a. Melakukan usaha-usaha bidang pengembangan dan pembinaan olahraga di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
 - b. Merancang program pembinaan dan pengembangan olahraga dan melaksanakan program serta memberikan bimbingan kepada Mahasiswa dalam pengembangan bakat dan minat dibidang olahraga.
 - c. Mengadakan bimbingan, loka karya/seminar dan simposium dibidang olahraga.
 - d. Mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan (yang dipandang perlu).

Ketiga

Nama yang tersebut dalam diktum pertama mempunyai kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;

Keempat

Dalam menjalankan tugas, nama yang tersebut dalam diktum pertama bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;

Kelima

Kepada nama yang tersebut pada diktum pertama diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;

Keenam

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 30 Juni 2021
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai.
2. Fakultas pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
3. Lembaga dan Pusat pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
4. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.